PERJANJIAN ANTARA PT PETROKIMIA GRESIK DENGAN

PT ECOLAB INTERNATIONAL INDONESIA TENTANG

PEKERJAAN KONTRAK JASA OPERASIONAL BOILER & AUXILIARY PRODUKSI III A

Nomor: 1101/B/HK.01.02/35/SP/2022

Pada hari ini, Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua (30-06-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BUDI WAHJU SOESILO : Direktur Keuangan dan Umum PT Petrokimia

Gresik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Petrokimia Gresik, berkedudukan di Gresik, beralamat di Jalan Jenderal Akhmad Yani.

Gresik.

Selanjutnya disebut "PT PETROKIMIA GRESIK".

2. MARIA ANGELA SUNNY BUDIMAN

Direktur PT Ecolab International Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Ecolab International Indonesia, berkedudukan di DKI Jakarta, beralamat di JI. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310, DKI Jakarta,

Indonesia.

Selanjutnya disebut "REKANAN".

PT PETROKIMIA GRESIK dan REKANAN secara bersama-sama, selanjutnya disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PT PETROKIMIA GRESIK membutuhkan REKANAN untuk melaksanakan pekerjaan Kontrak Jasa Operasional Boiler & Auxiliary Produksi III A;
- b. bahwa REKANAN adalah rekanan yang mempunyai keahlian, kemampuan dan pengalaman untuk melaksanakan pekerjaan Kontrak Jasa Operasional Boiler & Auxiliary Produksi III A;
- c. bahwa PT PETROKIMIA GRESIK setuju untuk menunjuk REKANAN dan REKANAN menerima penunjukan PT PETROKIMIA GRESIK untuk melaksanakan pekerjaan Kontrak Jasa Operasional Boiler & Auxiliary Produksi III A;
- d. bahwa REKANAN setuju untuk mematuhi Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian tentang Pekerjaan Jasa Borongan Harga Satuan Tetap (untuk selanjutnya disebut "SKUP") yang telah ditetapkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK dan mengikat bagi REKANAN.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian tentang pekerjaan Kontrak Jasa Operasional Boiler & Auxiliary Produksi III A, yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **LINGKUP PEKERJAAN**

(1) Lingkup pekerjaan pada Perjanjian ini yang harus dilaksanakan oleh REKANAN adalah melaksanakan pekerjaan Kontrak Jasa Operasional Boiler & Auxiliary Produksi III A, sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditentukan oleh PT PETROKIMIA GRESIK yang selanjutnya disebut "Pekerjaan". REKANAN bertanggung jawab untuk

REKANAN:/ Halaman 1 dari 7	PT PETROKIMIA GRESIK ://
----------------------------	--------------------------

melaksanakan pekerjaan berikut dibawah pengawasan Petrokimia Gresik termasuk namun tidak terbatas pada :

a. Persiapan Pekerjaan:

- Mobilisasi peralatan dan perlengkapan Kontrak Jasa Operasional Boiler & Auxiliary Produksi III A (Rekanan ke PT Petrokimia Gresik termasuk mobilisasi ke Plant);
- ii. Mobilisasi personil (Rekanan ke Petrokimia Gresik termasuk mobilisasi ke Plant);
- iii. Pengurusan KIB (Kartu Ijin Bekerja) tenaga kerja adalah tanggung jawab rekanan;
- b. Aktifitas Pemeriksaaan/Pengujian:
 - Rekanan wajib memiliki sertifikat kualifikasi personil data bidang Operasional Boiler & Auxiliary Produksi III A; (dilampirkan saat penawaran teknis);
 - ii. Rekanan menyiapkan procedure Jasa Operasional Boiler & Auxiliary Produksi III A:
 - iii. Rekanan wajib membuat pelaporan setelah pekerjaan selesai, diantaranya laporan progress Jasa Operasional Boiler & Auxiliary Produksi III A serta memberikan interprestasi atas hasil Jasa Operasional Boiler & Auxiliary Produksi III A;
 - iv. Hasil Pekerjaan Operasional Boiler & Auxiliary Produksi III A yang telah di interpretasi oleh rekanan (berupa laporan sementara) wajib diserahkan ke Dep Produksi III A.
- c. Penyelesaian Pekerjaan & Performa:
 - Rekanan harus membuat final report pada keseluruhan pekerjaan Operasional Boiler & Auxiliary Produksi III A;
 - ii. Demobilisasi peralatan dan perlengkapan Operasional Boiler & Auxiliary Produksi III A (Rekanan ke Petrokimia Gresik termasuk demobilisasi dari Plant);
 - iii. Demobilisasi personil (rekanan ke Petrokimia Gresik termasuk demobilisasi dari Plant).
- (2) Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan dilaksanakan oleh REKANAN, dimana susunan prioritas untuk mengklarifikasi suatu hal adalah berdasarkan dari urutannya, yaitu :
 - a. Perjanjian ini;
 - b. SKUP:
 - c. Berita Acara Negosiasi Harga tanggal 29 Juni 2022;
 - d. Berita Acara Aanwijzing:
 - e. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Jasa Pekerjaan Operasional Boiler & Auxiliary Departemen Produksi III A Nomor: 338/LG.00.03/55/RKS/2022.
- (3) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e Pasal ini merupakan lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (4) Pelaksanaan Pekerjaan oleh REKANAN diatur dengan jadwal yang ditentukan oleh PT PETROKIMIA GRESIK.
- (5) Ketentuan tentang Ruang Lingkup sebagaimana diatur pada Pasal 3 SKUP juga berlaku bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

REKANAN:/ Halaman 2 dari 7	PT PETROKIMIA GRESIK ://
----------------------------	--------------------------

Pasal 2 HARGA PEKERJAAN

(1) Harga Pekerjaan disepakati PARA PIHAK adalah berdasarkan realisasi Pekerjaan, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang akan dibayarkan PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN dengan didasarkan pada jenis Pekerjaan yaitu sebagai berikut:

	TAR URAIAN PEKERJAAN . I				
No	URAIAN	QTY	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Operation Effluent Treatment III B	36	Bulan	Rp. 31.000.000	Rp. 1.116.000.000
	-Safety Officer = 1 orang (ND)				
	-Operator = 4 orang (Shift)				
2	Bahan Kimia	36	Bulan	Rp. 37.716.323	Rp. 1.357.787.640
	a.N356				
	b.N2811 PULV				
	c.N444				
	d.N22305				
3	Alat Pelindung Diri (APD)				
	a.Sepatu Safety	15	Unit	Rp. 150.000	Rp. 2.250.000
	b.Sepatu Boot	15	Unit	Rp. 100.000	Rp. 1.500.000
	c.Safety Masker	15	Unit	Rp. 50.000	Rp. 750.000
	d.Safety Head	15	Unit	Rp. 150.000	Rp. 2.250.000
	e.Sarung Tangan	15	Unit	Rp. 30.000	Rp. 450.000
4	Sertifikasi & Rapid				
	a.Sertifikasi Operator (1x masa kontrak)		Ea	Rp. 12.012.360	Rp. 14.212.810
	b.Rapid Antigen (per tahun)		Ea	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
	TOTAL			Rp. 2.495.000.000	
	Rata – Rata Produk Steam Tarif Per Ton				2.055.309.012 Kg
					Rp. 1.215.000

REKANAN: :/ Halaman 3 dari 7	PT PETROKIMIA GRESIK ://
------------------------------	--------------------------

(2) Pembayaran tersebut akan dilakukan PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN melalui transfer ke rekening sebagai berikut:

Bank : Citibank N.A

Nomor Rekening: IDR Acct# 0-105234-015

Pemilik Akun : ECOLAB INTERNATIONAL INDONESIA, PT

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 SKUP tentang Cara Pembayaran.

- (3) Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 6 ayat (2) SKUP, setiap pelaksanaan pembayaran akan dilakukan setelah PT PETROKIMIA GRESIK melakukan verifikasi dokumendokumen dari REKANAN dengan dilampiri:
 - a. Invoice asli:
 - b. Kuitansi tagihan asli bermeterai cukup;
 - c. Faktur pajak;
 - d. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama;
 - e. Berita Acara Penerimaan Pekerjaan;
 - f. Salinan Perjanjian;
 - g. Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang terbit pada bulan yang sama dengan bulan penagihan;
 - h. dan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan dalam penagihan oleh PT PETROKIMIA GRESIK:

yang mana dokumen-dokumen tersebut di atas secara keseluruhan dinyatakan lengkap dan benar oleh Departemen Pelaporan Keuangan dan Manajemen PT PETROKIMIA GRESIK untuk kemudian akan dibayarkan oleh Departemen Keuangan PT PETROKIMIA GRESIK.

- (4) Pembayaran Harga Pekerjaan oleh PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 SKUP tentang Cara Pembayaran.
- (5) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 7 SKUP mengenai Jaminan Pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, untuk setiap Order Kerja/Purchase Order (PO) yang bernilai lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) REKANAN wajib menyerahkan kepada PT PETROKIMIA GRESIK Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) dari Bank Pemerintah/Bank umum lainnya yang disetujui PT PETROKIMIA GRESIK, sebesar 5% (lima persen) dari harga Order Kerja/Purchase Order (PO) disertai Surat Kuasa untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) tersebut kepada PT PETROKIMIA GRESIK.

Pasal 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak tanggal satu, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua (01-07-2022) sampai dengan tanggal tiga puluh, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh empat (30-06-2025).
- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4 PENGAWASAN DAN KRITERIA STANDAR PENERIMAAN

(1) Dalam pelaksanaan Pekerjaan, PT PETROKIMIA GRESIK akan menunjuk Departemen Perencanaan dan Pengawasan Barang/Jasa (PPBJ), Departemen Produksi III A & Pengelolaan Energi (PPPE) untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pelaporan

REKANAN: :/	Halaman 4 dari 7	PT PETROKIMIA GRESIK ://

- seluruh pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh REKANAN, sebagaimana dimaksud Pasal 10 SKUP tentang Pengawasan.
- (2) Kriteria Standar penerimaan secara umum atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh REKANAN akan dipakai sebagai dasar penerimaan dengan terpenuhinya seluruh ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Pekerjaan sesuai prosedur yang telah dibuat oleh PT PETROKIMIA GRESIK;
 - b. Hasil Inspeksi yang disyaratkan dinyatakan diterima oleh Departemen Inspeksi Teknik PT PETROKIMIA GRESIK;
 - c. Pemeriksaan secara visual telah sesuai standar, bila memenuhi standar dapat diterima, bila tidak memenuhi standar, rekanan wajib segera melakukan koordinasi dengan Departemen Inspeksi Teknik PT PETROKIMIA GRESIK untuk dilakukan penyempurnaan dan untuk dapat diterima oleh PT PETROKIMIA GRESIK;
 - d. Pekerjaan telah dilakukan pemeriksaan bersama dan diterbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama yang ditandatangani PARA PIHAK.
 - (3) PT PETROKIMIA GRESIK berhak menerapkan standar penerimaan sebagaimana diatur dalam dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) Perjanjian ini.

Pasal 5

PEMBEBASAN DAN GANTI RUGI

- (1) REKANAN membela, melindungi, membebaskan, dan mengganti kerugian PT PETROKIMIA GRESIK, termasuk setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari PT PETROKIMIA GRESIK (baik secara langsung atau tidak langsung) dari segala tanggung jawab, kerusakan, denda, sanksi, dan klaim lainnya, dari pihak ketiga atau oleh Kementerian/Daerah/Lembaga/Instansi/Otoritas tertentu termasuk namun tidak terbatas atas biaya yang ditimbulkan dari kerugian atau kerusakan terhadap polusi dan/atau kerusakan lingkungan, serta segala jenis pengeluaran yang diakibatkan oleh kegagalan REKANAN untuk memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini.
- (2) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK dari dan terhadap semua klaim yang timbul dari Perjanjian ini dalam kaitannya dengan semua hal berikut:
 - a. Kerusakan atas atau kehilangan harta benda dari REKANAN, termasuk setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari REKANAN, atau pihak ketiga lainnya; dan
 - b. Luka badan, cedera, gangguan kesehatan, penyakit, atau kematian setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari REKANAN atau pihak ketiga lainnya.
- (3) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK atas kegagalan REKANAN dalam memenuhi kewajiban REKANAN terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- (4) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terhadap setiap pertanggungjawaban dan klaim yang dapat dikenakan atau dipungut oleh otoritas perpajakan manapun terhadap PT PETROKIMIA GRESIK sehubungan dengan pajak dan kewajiban-kewajiban terkait impor atau ekspor REKANAN yang timbul dari Perjanjian ini. Jika kegagalan REKANAN untuk

REKANAN:: //	Halaman 5 dari 7	PT PETROKIMIA GRESIK://	

mematuhi segala kewajiban REKANAN terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku mengakibatkan PT PETROKIMIA GRESIK tidak mendapatkan keuntungan sepenuhnya atau sebaliknya merugikan pembebasan impor atau ekspor yang tersedia, atau berakibat pada kegagalan untuk mendapatkan setiap izin, lisensi, otorisasi, atau persetujuan bea cukai, REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terhadap seluruh pertanggung jawaban dan klaim terkait tindakan-tindakan REKANAN atau kelalaian REKANAN untuk bertindak.

- (5) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terkait klaim bahwa terdapat suatu perEquipmentan atau suatu bagian dari perEquipmentan REKANAN yang melanggar rahasia dagang atau hak kekayaan intelektual dari pihak ketiga manapun. Apabila dengan alasan klaim tersebut REKANAN tidak dapat menggunakan salah satu perEquipmentan atau suatu bagian dari perEquipmentan REKANAN sehingga REKANAN tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, maka REKANAN harus dengan pengeluarannya sendiri membuat penggantian atau modifikasi perEquipmentan atau bagian dari perEquipmentan REKANAN yang bersangkutan untuk tidak melanggar rahasia dagang atau hak kekayaan intelektual pihak ketiga yang bersangkutan.
- (6) Sepanjang diperkenankan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK dari dan terhadap seluruh hal sebagai berikut yang timbul dari Perjanjian ini:
 - a. Denda, ongkos, putusan restitusi, atau bentuk denda lainnya yang dikenakan oleh lembaga pemerintah manapun, termasuk kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, serta pemerintah daerah, terkait pelanggaran oleh REKANAN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan setiap ketidakpatuhan terhadap Perjanjian ini; dan
 - c. Klaim yang berkaitan dengan setiap pelanggaran oleh REKANAN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Ketika REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan melindungi PT PETROKIMIA GRESIK terhadap klaim, maka REKANAN yang mengganti kerugian harus membela dan membebaskan PT PETROKIMIA GRESIK dari klaim tersebut dan dari semua biaya, pengeluaran yang layak dan segala jenis ongkos (termasuk biaya hukum dan ongkos pengacara) yang dikeluarkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK dalam membela klaim tersebut, dan setiap pajak yang dikenakan kepada PT PETROKIMIA GRESIK sebagai suatu akibat dari penerimaan pembayaran berdasarkan Pasal ini.

Pasal 6 PERIZINAN

- (1) Masing-masing PIHAK menegaskan bahwa telah memiliki perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan usahanya, serta perizinan yang diperlukan untuk melakukan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menghindari keraguan, dalam hal Izin yang dimiliki REKANAN untuk dapat melaksanakan Pekerjaan telah habis masa berlakunya dan atau apabila terhadap Izin tersebut diperlukan penyesuaian sebelum tepenuhinya kewajiban atas keseluruhan Pekerjaan, maka REKANAN berkewajiban untuk memperpanjang masa berlaku dan atau melakukan penyesuaian terhadap Izin dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelalaian untuk melakukan perpanjangan dan atau penyesuaian terhadap Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini apabila menimbulkan dampak tertentu

REKANAN:/ Halaman 6 dari 7	PT PETROKIMIA GRESIK ://
----------------------------	--------------------------

atas pelaksanaan Pekerjaan dan/atau bagi pihak manapun termasuk segala konsekuensinya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab REKANAN.

Pasal 7

- (1) Untuk menghindari keragu-raguan sehubungan dengan adanya kejadian Virus Covid-19 termasuk setiap variannya, PARA PIHAK menyepakati bahwa hal ini bukan merupakan kejadian Force Majeure dan tidak akan menunda atau membatalkan kewajiban masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan mengatur dalam Adendum/Amendemen Perjanjian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian ini dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa meterai sesuai kebutuhan.

PT ECOLAB INTERNATIONAL INDONESIA

PT PETROKIMIA GRESIK

MARIA ANGELA SUNNY BUDIMAN Direktur

BUDI WAHJU SOESILO Direktur Keuangan dan Umum

REKANAN:/..... Halaman 7 dari 7 PT PETROKIMIA GRESIK:..../..../.....